

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang agar hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan berasal dari kata sehat yang berarti terbebas dari segala gangguan atau penyakit baik fisik maupun psikis. Untuk bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik, maka kesehatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Salah satu upaya guna memelihara dan menjaga kesehatan, dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif (upaya peningkatan kesehatan), preventif (upaya pencegahan penyakit), kuratif (upaya penyembuhan penyakit) maupun rehabilitatif (upaya pemulihan kesehatan) yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, laboratorium kesehatan, industri farmasi dan lain-lain. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan guna menunjang pembangunan kesehatan di Indonesia melalui pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker (Sk. Menkes RI No. 9 tahun 2017). Menurut Permenkes No 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Apotek ditunjukkan untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien dan melibatkan apoteker guna meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga membutuhkan tenaga kefarmasian yang kompeten serta profesional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apotek berada dibawah tanggung jawab seorang apoteker yang disebut sebagai APA (Apoteker Pengelola Apotek). APA harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) agar dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang baik. APA dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping untuk membantu melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.

Apoteker memiliki tanggung jawab untuk mengelola segala kegiatan pelayanan kesehatan dan kefarmasian serta mengelola kegiatan manajerial berupa penentuan lokasi penderian apotek, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat dan alat-alat kesehatan, pengelolaan keuangan serta tanggung jawab dalam kegiatan pelayanan klinis meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping

Obat (MESO). Dengan kata lain, apoteker memiliki kewajiban untuk mengedukasi pasien terkait penyakit pasien dan terapi atau pengobatan yang didapat untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pasien dengan memberikan konseling, dan memberikan informasi obat kepada pasien sehingga terapi obat yang optimal dapat tercapai. Seorang Apoteker harus memiliki kompetensi dalam bidangnya agar dapat bekerja secara profesional dan dengan nati nurani dalam melayani masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Apoteker perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara langsung. Sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan para calon Apoteker agar memiliki pengalaman yang nyata tentang pelayanan kefarmasian, maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan beberapa Apotek/Klinik bagi mahasiswa profesi Apoteker. Dengan adanya PKPA, calon Apoteker dapat berlatih secara langsung dan mengetahui kondisi dilapangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab.

Salah satu sarana yang menjadi tempat pelaksanaan PKPA tersebut ialah Klinik Alba Medika yang bertempat di Jl. Ploso Baru No. 73-A, Surabaya. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 7 Juni-9 Juli 2021 secara daring. Melalui kegiatan PKPA ini diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dalam melakukan praktek pekerjaan kefarmasian secara profesional di apotek/klinik dan lebih memahami tentang tugas dan tanggung jawab apoteker sesuai dengan peraturan yang berlaku serta etika sebagai seorang apoteker.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang tugas, fungsi dan peran serta tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan praktik kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan pemahaman bagi calon Apoteker tentang pengelolaan sediaan farmasi dalam praktik kefarmasian di Apotek.
3. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Adapun manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah:

1. Mengetahui dan memahani tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang profesional.
4. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.